

TESIS

PERGESERAN PENGAKUAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL POSITIF KEARAH AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

*Diajukan guna Memenuhi Sebagian persyaratan
untuk Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

AGUS KURNIAWAN

1320112016

Pembimbing I

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.
NIP: 196006251986031003

Pembimbing II

Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H.
NIP : 196308291988112001



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**PERGESERAN PENGAKUAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM
MATERIL POSITIF KEARAH AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM
FORMIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA**

ABSTRAK

Meskipun realitas sejarah telah membuktikan bahwa unsur melawan hukum materil positif (*positive materiele wederrechtelijkhed*) memiliki esensi yang begitu penting dalam hal upaya mempermudah pembuktian suatu kejadian korupsi, namun Mahkamah Konstitusi tetap mengabaikan hal tersebut. Melalui putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa ajaran perbuatan melawan hukum materil dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Namun ironisnya dalam praktik peradilan tidaklah demikian, telah terjadi ambiguitas dalam kebijakan aplikatifnya. Ada sebagian Hakim pada praktik Peradilan Umum yang berpuncak pada Mahkamah Agung dengan pertimbangan yang berdasar pada asas *Ius Curia Novit* dan kewajiban Hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat kemudian justru tetap mempertahan eksistensi ajaran tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk menghukum seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang antara lain dapat kita tinjau dari pelbagai putusan yang ada, misalnya seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 207K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak, dan Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 8 Januari 2007 Nomor 2064 K/Pid/2006 atas nama terdakwa H. Fahrani Suhaimi serta putusan-putusan lainnya. Namun disamping itu ada juga sebagian hakim yang dalam putusannya telah berbandangan sempit sama seperti halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian berujung pada dibebaskannya perbuatan seseorang yang secara formil tidaklah *wederrechtelijkeheid*, karena tidak ada *wet* yang dilanggar, padahal sebenarnya secara *positive materiele wederrechtelijkhed* perbuatan seseorang tersebut dapatlah dipidana karena bersifat tercela dan menciderai rasa keadilan (*rechtbevoegh*) masyarakat secara umum. Putusan tersebut antara lain dapat ditinjau dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 536 K/Pid/2005 tanggal 10 Oktober 2007 atas nama terdakwa H. Marfendi dan kawan-kawan. Munculnya putusan tersebut kemudian dianggap sebagai hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kedepan, kontraproduktif dan menyulitkan Jaksa dalam upaya pembuktian kejadian korupsi yang bertipologi canggih dan rumit seperti kejadian yang bersifat *invisible crime* atau bahkan telah menjadi *offences beyond the reach of the law*, yakni kejadian yang tidak terjangkau lagi oleh undang-undang.

Kata Kunci : Bentuk pertimbangan putusan Hakim, landasan yuridis kebijakan aplikatif, implikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

SHIFT IN RECOGNITION OF TEACHING OF THE NATURE OF POSITIVE MATERIAL UNLAWFUL TOWARDS OF TEACHING OF THE NATURE OF FORMAL UNLAWFUL DECISION AFTER CONSTITUTIONAL COURT AND THE IMPLICATIONS OF COMBATING CORRUPTION EFFORTS IN INDONESIA

ABSTRACT

Although the reality of history has proven that the positive elements of unlawful material has an essence that is so important in terms of efforts to facilitate the proof of a crime of corruption, but the Court Konsitutusi still ignore it. Through its decision No. 003 / PUU-IV / 2006 dated July 24, 2006, the Constitutional Court has decided that the doctrine of tort material in the explanation of article 2, paragraph (1) does not comply with the protection and guarantee of fair legal certainty contained in article 28D (1) UUD 1945, thus should be declared contrary to the Constitution in 1945. But ironically judicial practice it is not so, there has been ambiguity in the policy application. There are some judge in the practice of General Jurisdiction culminating in the Supreme Court judgment, based on the principle of Ius Curia Novit and liabilities Judge explore, and understand the values of law and justice in the society in the future will retain the existence of the teaching as a basis for consideration to punish the person guilty of corruption among others, can we review of various decisions that exist, such as the Supreme Court decision No. 207K / Pid / 2007 dated February 28, 2007 on behalf of Defendant Ir. Ishak, and the Supreme Court of R.I Date January 8, 2007 No. 2064 K / Pid / 2006 on behalf of the defendant H. Fahrani Suhaimi and other decisions. But besides that there are also some judges in their verdict has been sighted as well as the decision of the Constitutional Court, which then led to the release of one's deeds are formally not unlawful, since no wet are violated, when in fact it is positive materially unlawful actions such person it can be convicted is disgraceful and injure the sense of justice (rechtbevoegd) society in general. The verdict among others, can be reviewed in the Supreme Court decision No. 536 K / Pid / 2005 dated October 10, 2007 on behalf of the defendant H. Marfendi and friends. The emergence of such decision is then considered as an obstacle in efforts to eradicate corruption in Indonesia in the future, are counterproductive and difficult Prosecutor in efforts to prove the crime of corruption is tipology sophisticated and elaborate as crimes that are invisible crime or even have become offenses beyond the reach of the law, namely crime no longer affordable by law.

Keywords: Shape consideration of the court decision, the juridical basis of applied policies, the implications for efforts to eradicate corruption.